

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ALAM: ANALISIS PEMIKIRAN HUGO GROTIUS

Anggita Shaina Octova; Nabila Destami; Raihan Fadhlán, Universitas Pasundan. anggita21@gmail.com

ABSTRACT: This study aims to articulate the position of Natural Law Theory within the framework of International Law, which is regarded by the international community as a binding legal order. Furthermore, it explores the ethical and moral foundations that underpin the recognition and acceptance of international law by global society. Employing a normative juridical approach, this research examines how the principles of natural law, particularly those developed by Hugo Grotius, may serve as a foundational basis for the formulation of legal norms governing both social and international relations. The findings reveal that Grotius' philosophical framework underscores the existence of inherent human rights and the corresponding obligation to respect those rights as essential to maintaining harmony within societies and fostering peaceful relations among nations.

Key Word: Natural Law, Intenational Law, Rights and Obligations.

ABSTRAK: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengemukakan bagaimana Teori Hukum Alam dalam kedudukan Hukum Internasional, di mana oleh seluruh masyarakat internasional hal tersebut dianggap sebagai hukum yang wajib dipatuhi. Selain itu, tulisan ini mengeksplorasi aspek etika dan moral yang mendasari pengakuan serta penerimaan hukum internasional oleh masyarakat internasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum alam menurut pemikir Grotius sehingga dapat menjadi landasan dalam menyusun norma-norma hukum yang mengatur hubungan sosial dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Grotius menekankan adanya hak asasi yang melekat pada manusia dan kewajiban untuk menghormati hak tersebut demi menjaga harmoni dalam masyarakat serta hubungan antar bangsa.

Kata Kunci: Hukum Alam, Hukum Internasional, Hak dan kewajiban

I. PENDAHULUAN

Hukum alam (natural law) merupakan suatu sistem norma yang dianggap melekat pada kodrat manusia dan bersumber dari akal budi serta moralitas universal. Dalam pandangan Hugo Grotius, hukum alam tidak bergantung pada wahyu ilahi atau institusi agama, melainkan bersandar pada rasio manusia sebagai dasar legitimasi hukum (Hugo Grotius, *De Jure Belli ac Pacis* (Paris: 1625), 2005). Pemikiran ini lahir dari kegelisahan terhadap kondisi hukum yang pada masa itu sarat akan dominasi gereja dan kekuasaan politik, terutama dalam konflik kepentingan dagang dan penjajahan (Edward Keene 2019). Hugo Grotius atau Hugo de Groot (1583–1645) adalah salah satu pemikir utama dalam perkembangan teori hukum alam yang berperan besar dalam fondasi hukum internasional modern. Ia menegaskan bahwa hukum alam tidak bersumber dari kehendak ilahi secara absolut, melainkan berasal dari rasio manusia yang bersifat universal dan tidak dapat diubah. Pandangan ini bertentangan dengan teori teleologis Thomas Aquinas, yang mengaitkan hukum alam dengan tujuan akhir yang ditetapkan oleh Tuhan (Rahmat, A. 2019). Grotius mengedepankan konsep hukum yang bersifat rasional dan independen dari aspek teologis, sehingga mampu menjadi landasan dalam pembentukan norma hukum yang berlaku secara luas di masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa hak dan kewajiban manusia dalam hukum alam berasal dari sifat dasar manusia sebagai makhluk berakal yang memiliki kecenderungan untuk hidup berdampingan dalam suatu tatanan social (Agus Santoso, S. H. 2015). Penelitian ini juga diperkuat oleh studi-studi sebelumnya, seperti karya Aulia Rahmat (2019) yang membahas sekularisasi hukum Grotius sebagai fondasi rasionalisasi hukum modern (Aulia Rahmat 2019), Irwan Irwan (2020) yang menelaah dasar moral intervensi kemanusiaan berdasarkan pandangan Grotius (Irwan Irwan 2020), serta Putu Gde Nuraharja dkk. (2023) yang mengkaji relevansi pemikiran Grotius dalam kontekstualisasi hukum di Indonesia (Putu Gde Nuraharja 2023). Penulis secara subjektif memandang bahwa krisis moral dalam praktik hukum saat ini dapat diatasi melalui penguatan prinsip-prinsip hukum alam Grotius, yaitu menjadikan hukum sebagai manifestasi dari akal

sehat manusia demi keadilan dan perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep hak dan kewajiban dalam perspektif hukum alam dikembangkan oleh Grotius, serta relevansinya dalam pembentukan hukum internasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini akan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang dirumuskan oleh Grotius serta dampaknya terhadap sistem hukum yang berlaku di tingkat nasional maupun global.

Hugo Grotius melakukan pergeseran mendasar dalam landasan hukum dengan mengalihkan titik tolaknya dari kehendak ketuhanan menuju rasio manusia, menekankan bahwa hukum seharusnya bersifat sekuler, rasional, dan adil secara universal, sehingga tidak tunduk pada otoritas agama maupun kekuasaan politik tertentu. Pandangan ini sangat relevan dalam konteks hukum Indonesia saat ini, di mana integritas sistem hukum tengah mengalami krisis serius. Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim kerap mencuat ke permukaan, menunjukkan lemahnya etika dan akuntabilitas institusi. Akibatnya, tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum terus menurun, karena hukum sering kali dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas—keras terhadap rakyat kecil, namun lemah terhadap elit berkuasa. Kondisi ini memicu munculnya tindakan main hakim sendiri atau vigilantisme di tengah masyarakat, sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan dan ketidakberdayaan sistem hukum formal dalam menjamin keadilan yang merata bagi semua warga negara (Syarafina Fildzah 2025).

Tulisan ini membahas dua persoalan utama. Pertama, bagaimana pandangan teori hukum alam terhadap kewajiban negara untuk mematuhi hukum internasional sebagai bentuk hukum yang sejati. Kedua, bagaimana standar etika dan moral universal dapat diterapkan sebagai wujud nyata dari teori hukum alam sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat posisi hukum internasional dalam tatanan global.

II. METODE

Spesifikasi penelitian dalam jurnal ini menggunakan deskriptif analitis adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan

gambaran yang komprehensif, menemukan fakta-fakta permasalahan filsafat yang relevan, dan melakukan kajian yang sistematis. (Salim, HS., 2013, p. 38)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam ilmu filsafat yang berfokus pada analisis dan penafsiran norma-norma yang berlaku. (Sugiyono, 2018, p. 63)

Tahap penelitian dalam jurnal ini adalah tahap kepustakaan, yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan sekunder dan bahan tersier.

Bahan sekunder dapat memberikan konteks, pemahaman, dan interpretasi yang lebih mendalam tentang hukum yang sedang diteliti. Bahan sekunder juga dapat memberikan pandangan alternatif, analisis kritis, atau penafsiran hukum yang berbeda terhadap masalah yang sedang diteliti. (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 57) Bahan tersier dalam penelitian hukum merujuk pada sumber informasi yang menyajikan, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari bahan sekunder. Bahan tersier merupakan tingkat kedua dari sumber informasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu hukum yang sedang diteliti (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 57).

Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini adalah studi dokumen, yang mana studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian (Shidarta, 2019, p. 47).

Data analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji aspek-aspek hukum secara mendalam, dengan fokus pada interpretasi, penafsiran, dan pemahaman konteks hukum yang terlibat dalam suatu kasus atau isu hukum (Ali, 2011, p. 60).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Dalam bahasan teori hukum, teori dimaksudkan untuk mempermudah peneliti, praktisi dan masyarakat luas memperoleh suatu pemahaman teoretikal yang lebih baik secara global dan memberikan suatu penjelasan global tentang hukum (HR. Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005). Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori hukum alam (natural right/natural law) sebagai kerangka utama yang kemudian dihubungkan dengan beberapa teori hukum lainnya. Penggunaan teori hukum alam dimaksudkan untuk membantu menjelaskan arah dan tujuan dari pembahasan yang disampaikan, sehingga pembaca lebih mudah memahami konteks dan inti dari tulisan ini.

Ilmu hukum merupakan disiplin yang berupaya menyesuaikan diri dengan berbagai aspek lain guna menjangkau dan memahami cakupan persoalan tertentu. Khususnya dalam penelitian hukum non-doktrinal, analisis terhadap hukum dapat dilakukan melalui beragam pendekatan (approaches) yang relevan dengan konteks permasalahan yang dikaji (Mirza Satria Buana n.d.). Lloyd Freeman mengemukakan bahwa dalam ilmu hukum dikenal delapan jenis pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut mencakup pendekatan hukum alam (natural right/natural law) yang telah dijelaskan sebelumnya, hingga pendekatan marxis (marxist theories of law and state) sebagai salah satu perspektif alternatif dalam memahami hukum dan negara. (Hikmahanto, Juwana 2002).

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini salah satunya adalah pendekatan hukum alam, yang dalam banyak hal memiliki kemiripan dengan pendekatan sosiologis dalam studi hukum. Penilaian terhadap benar atau salahnya suatu tindakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi nyata di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menguji sejauh mana sebuah penafsiran hukum relevan dan tepat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa persoalan-persoalan hukum, terutama di negara yang sedang berupaya membangun sistem hukum baru, tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum itu berkembang.

Perubahan sosial yang terjadi akan membawa tantangan tersendiri bagi hukum, sehingga hukum perlu meningkatkan kepekaannya dalam merespons dinamika tersebut. (Satjipto Raharjo 2010). Walaupun teori yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari satu perspektif, yaitu hukum alam, namun pembahasan terhadap isu yang diangkat tetap dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan lain di luar kerangka teori hukum alam.

1. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam (the natural right/natural law) dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif, yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam, yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia. Akan tetapi, pengembangan lebih lanjut terhadap teori hukum alam dilakukan oleh para pemikir setelahnya, seperti Kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero, dan Hugo Grotius. Teori ini kerap dijadikan sebagai dasar moral dan filosofis dalam menganalisis berbagai persoalan hukum. (Arif Lutvi Anshori 2008).

2. Dasar Mengikatnya Hukum Internasional Didasarkan Teori Hukum Alam

Berdasarkan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, hukum pada dasarnya memiliki fungsi utama untuk menjamin kepastian dan ketertiban, namun juga berperan sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan sosial. Artinya, hukum dalam bentuk norma atau peraturan dapat berfungsi sebagai alat pengatur dan sarana pembangunan, yang mengarahkan perilaku serta aktivitas manusia maupun subjek hukum lainnya agar sejalan dengan tujuan pembangunan dan perubahan yang diinginkan (Mochtar Kusumaatmadja, 1976). Dalam konteks hukum internasional, pembangunan dan pembaharuan yang dimaksud mengarah pada pembentukan tatanan masyarakat internasional yang lebih baik, termasuk dalam aktivitas diplomasi dan bidang lainnya. Dalam proses

pembangunan, baik di tingkat nasional maupun internasional, prinsip keadilan memegang peran penting. Keadilan diharapkan menjadi landasan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Dalam hal pembangunan hukum, hukum tidak boleh berpihak pada satu kepentingan dengan mengorbankan pihak lain. Sebaliknya, hukum harus mampu menciptakan titik temu di antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan, guna meminimalisir potensi konflik. Sistem hukum yang seperti inilah yang akan mendukung terciptanya perdamaian sosial di tengah para subjek hukumnya (Hans Kelsen, 1987). Prinsip ini tentunya juga berlaku bagi seluruh subjek hukum internasional, termasuk negara-negara yang menjadi bagian dari komunitas internasional. Masyarakat internasional dapat dipahami sebagai suatu bentuk kehidupan bersama yang kompleks, berlangsung secara terus-menerus dan teratur, yang melibatkan sejumlah negara yang merdeka, berdaulat, dan memiliki kedudukan setara. Negara-negara tersebut terikat dan tunduk pada suatu sistem hukum yang bersifat internasional, berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum (Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie 1998).

Sementara itu, dalam konteks hukum internasional, upaya untuk menata dan mengatur para subjek hukumnya—yakni negara-negara—memerlukan peran serta dan pengaruh nyata dari hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional akan memiliki kedudukan yang semakin penting apabila didasarkan pada tradisi perjanjian, yang umumnya dirumuskan dalam prinsip "Pacta Sunt Servanda" atau setiap perjanjian harus dipatuhi (Hans Kelsen, 2008). Pembenahan hubungan internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum akan berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan keadilan dan perdamaian global, yang merupakan tujuan bersama seluruh umat manusia.

Pendapat yang umum disampaikan terkait daya mengikat hukum internasional terhadap negara menyatakan bahwa kekuatan tersebut sangat bergantung pada adanya persetujuan (consent) dari negara yang bersangkutan untuk menerima prinsip dan aturan yang berlaku. Suatu

aturan (rules of conduct) akan memperoleh status sebagai hukum apabila telah disepakati sebagai sesuatu yang mengikat antar pihak. Oleh karena itu, tidak ditemukan hambatan berarti dalam penerapan perjanjian atau konvensi internasional resmi, karena para pihak telah memberikan persetujuan untuk terikat pada instrumen hukum internasional tersebut (Sumaryo Suryokusumo. 2013).

Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa pelanggaran terhadap suatu perjanjian secara umum dipandang sebagai tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan secara universal. Meskipun dalam praktiknya hukum bisa dijalankan di luar kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, namun pengecualian tersebut tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai yang diakui secara universal. Prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian wajib dipenuhi, namun dalam situasi tertentu yang menyebabkan ketimpangan atau kerugian bagi salah satu pihak, dapat diberlakukan asas pengecualian, yaitu "*rebus sic stantibus*".

Meskipun hukum internasional memiliki landasan mengikat berdasarkan ketentuan tertentu, teori hukum alam (natural right/natural law) menekankan adanya nilai-nilai ideal yang bersifat universal. Salah satu nilai tersebut adalah keyakinan bahwa setiap janji harus ditepati, yang dianggap sebagai prinsip moral universal. Dengan kata lain, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk melanggar suatu janji, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ideal yang berlaku secara umum di seluruh dunia. Nilai tersebutlah yang kiranya dapat menjadi dasar bagi keberlakuan hukum internasional yang berasal dari perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional dengan asas dasarnya *pacta sunt servanda*.

Sebagai ilustrasi lain, dalam studi mengenai hak kekayaan intelektual, teori hukum alam kerap dijadikan dasar moral dan filosofis untuk menuntut perlindungan terhadap hak milik individu atas hasil ciptaannya. Teori ini menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan hak milik penciptanya, sehingga sudah sepatutnya pencipta atau inovator mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang melekat pada karya dan temuannya (Arif Lutvi Anshori, Op.Cit, hlm. 11 n.d.).

Berdasarkan prinsip dalam teori hukum alam, setiap individu yang telah mencurahkan tenaga dan usaha dalam proses penciptaan memiliki hak alamiah untuk memiliki serta mengendalikan hasil ciptaannya tersebut.

Oleh sebab itu, meskipun tidak ada aturan tertulis yang secara spesifik mengatur hak seorang kreator, hak tersebut tetap tidak boleh dilanggar. Apalagi jika karya yang diciptakan dimanfaatkan untuk tujuan komersial, maka pelanggaran yang terjadi menyangkut hak ekonomi atau hak komersialisasi si pencipta. Dalam pandangan hukum alam, tindakan semacam ini dianggap keliru atau tidak adil, meskipun tidak ada hukum positif yang secara eksplisit mengaturnya. Nilai-nilai ini bersifat universal, sehingga dalam konteks pengakuan terhadap hukum internasional, hukum alam dapat menjadi landasan yang kokoh dan sah secara moral.

Terkait dengan konsep kepemilikan, Thomas Aquinas berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak atas milik pribadi. Namun, hak tersebut harus digunakan juga untuk menunjang kepentingan bersama. Sementara itu, menurut Hugo Grotius, kepemilikan tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup *sum*, yakni hak atas kehidupan seseorang yang meliputi kebebasan, reputasi, dan kehormatan. Bagi Grotius, mengambil benda atau *sum* milik orang lain secara tidak sah pada dasarnya merupakan tindakan yang tidak adil.

Dalam ranah hukum internasional, Grotius berpendapat bahwa terdapat hukum ideal yang bersumber dari hakikat manusia sebagai makhluk berakal, atau merupakan seperangkat norma yang terinspirasi oleh alam dan melekat dalam diri manusia. Para pendukung pandangan ini meyakini bahwa kekuatan mengikat dari hukum internasional bertumpu pada nilai-nilai ideal yang bersifat universal. Dari sudut pandang ini, muncul pula pemahaman bahwa melanggar hak orang lain adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Dalam konteks hukum internasional, nilai tersebut diterjemahkan sebagai larangan bagi suatu negara untuk merampas atau melanggar hak milik negara lain.

Walaupun ada pandangan yang menyatakan bahwa hukum internasional tidak bisa hanya bergantung pada pengakuan terhadap nilai-nilai ideal yang bersifat universal, karena pada kenyataannya setiap bangsa memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan kepentingan dan keadilan, hukum alam sering dianggap kurang jelas atau kabur. Selain itu, hukum alam dinilai kurang relevan dengan realitas hubungan internasional karena tidak bisa dipisahkan dari unsur rasionalitas, keadilan, dan agama—yang semuanya dianggap bersifat subjektif dan dapat memicu perdebatan. Meskipun demikian, nilai-nilai rasional dan ideal yang terkandung dalam hukum alam tetap diakui sebagai fondasi penting yang memberikan dasar moral, etis, dan penghormatan atas keberlakuan hukum internasional (Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1 n.d.).

3. Konsep Hukum Alam Menurut Grotius

Grotius berpendapat bahwa hukum alam merupakan kumpulan prinsip yang berasal dari rasio manusia. Ia membedakan antara *regulae* (aturan dasar) dan *leges* (hukum konkret), di mana *regulae* bersumber dari kehendak Tuhan sebagai *causa remota*, tetapi ditafsirkan melalui akal manusia untuk menghasilkan norma hukum yang lebih spesifik (Satrio, M. 2010). Pemikirannya menekankan bahwa validitas hukum alam tidak bergantung sepenuhnya pada keberadaan Tuhan, melainkan pada kemampuan rasio manusia dalam menerjemahkan ide-ide hukum secara logis.

4. Hak dan Kewajiban dalam Kerangka Hukum Alam

Dalam konteks hak dan kewajiban, Grotius menyebutkan empat hak alamiah yang mendasar, yaitu: hak untuk bebas dan mengatur diri sendiri, hak untuk memiliki kekuasaan atas orang lain, hak sebagai pemilik atau pemberi kerja, serta hak atas kepemilikan pribadi (Suhendar, A. 2012). Hak-hak ini kemudian menjadi dasar bagi norma sosial yang mengatur interaksi manusia. Kewajiban muncul sebagai konsekuensi dari penerimaan bersama atas prinsip-prinsip tersebut, misalnya kewajiban untuk menghormati milik orang lain dan mematuhi kontrak atau perjanjian “*pacta sunt servanda*” (Prasetyo, B. (2014)). Prinsip ini tidak hanya berlaku secara *a priori*, tetapi juga

tercermin dalam praktik hukum di berbagai bangsa yang mengakui adanya akal sehat atau *sensus communis* sebagai dasar persetujuan bersama (Hidayat, R. 2015).

5. Relevansi Pemikiran Grotius dengan Hukum Internasional

Pemisahan antara aspek religius dan rasional dalam pembentukan hukum alam memungkinkan munculnya suatu sistem hukum yang sekuler dan universal. Grotius, melalui karyanya “*De Jure Belli ac Pacis*,” merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antarnegara, dimana perang hanya dapat dibenarkan dalam konteks pertahanan dan pembalasan, bukan sebagai tindakan agresif (Widodo, T. 2016). Pendekatan ini menjadi cikal bakal hukum internasional modern, dimana hak dan kewajiban setiap bangsa diakui secara setara tanpa mengedepankan basis teologis (Wahyudi, A. 2017).

6. Implikasi Terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Dalam konteks hukum Indonesia, pemikiran Grotius memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum alam dalam pembentukan norma hukum nasional dan internasional. Menurut ahli hukum Indonesia, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat sistem hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial, dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban bersama (Hakim, S. (2018)). Pemisahan antara dimensi spiritual dan rasional juga dianggap relevan untuk mendukung modernisasi sistem hukum yang bersifat inklusif dan demokratis (Yulianto, D. 2019).

IV. KESIMPULAN

Teori hukum alam memandang bahwa ketaatan negara terhadap hukum internasional merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari atau bersifat wajib. Meskipun dalam praktiknya, penerapan norma dan etika hukum internasional kadang masih sangat bergantung pada konteks lokal masing-masing negara, terdapat sejumlah prinsip dasar yang secara umum dapat diterima dan dipahami bersama menurut perspektif hukum alam. Hal tersebut didasarkan atas nilai-nilai yang difahami secara universal sebagai sebuah pelanggaran maupun

kepatuhan meskipun tidak tertulis yang setidaknya terbagi ke dalam tiga pokok. Pertama, mengenai pengakuan terhadap perjanjian yang disepakati dan kewajiban pelaksanaannya. Kedua, terdapat prinsip bahwa tidak diperbolehkan melakukan perampasan hak. Dalam konteks hukum internasional, hal ini merujuk pada tindakan suatu negara yang merampas hak milik negara lain. Ketiga, adanya pengakuan terhadap praktik-praktik atau kebiasaan internasional yang meskipun tidak tertulis, tetap diakui sebagai bagian dari hukum. Sebagai alternatif dari pandangan teori hukum alam, kewajiban negara untuk mematuhi hukum internasional juga dapat didasarkan pada berbagai aspek lain, seperti aspek moral, ekonomi, politik, maupun dimensi lain yang dianggap penting untuk dilindungi oleh komunitas internasional.

Aspek-aspek inilah yang dapat dijadikan tolok ukur bagi nilai-nilai yang diakui secara universal. Selain itu, guna memperkuat keberadaan hukum internasional dan meningkatkan ketaatan negara-negara terhadapnya, prinsip-prinsip hukum alam yang umumnya tidak tertulis dapat dirumuskan dan disusun ke dalam bentuk tertulis, menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Aulia Rahmat. "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi." *Jurnal Filsafat*, vol. 29, no. 1, 2019: 73–88.
- Irwan Irwan. " "Hugo Grotius' Thinking for the Moral Basis of Humanitarian Intervention," ." *Proceeding of International Conference on Law and Human Rights*, vol. 2, 2020: 124–134.
- Satrio, M. . *Pengantar Teori Hukum Alam* . Jakarta: Prenada Media, hlm. 52., 2010.
- Agus Santoso, S. H. . "Hukum, Moral & Keadilan." *Prenada Media.*, 2015.
- Arif Lutvi Anshori. *Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge) di Indonesia*. FH UII, 2008.
- Arif Lutvi Anshori, *Op.Cit*, hlm. 11. n.d.
- Edward Keene. " "The Reception of Hugo Grotius in International Relations Theory," ." *Journal of the History of International Law*, vol. 1, no. 2, 2019: 123–145.
- Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie. *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional Ghalia Indonesia*. Jakarta, 1998.
- Hakim, S. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 143., (2018).
- Hans Kelsen, . *General Theory of Law and State* (Terj. Somardi) . Yogyakarta: Rimdi Press, 1987.
- . *Pure Theory of Law* (terj. Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media, 2008.
- Hidayat, R. *Filsafat Hukum: Dari Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 98. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 98., 2015.
- Hikmahanto, Juwana. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.

- HR. Otje Salman dan Anton F. Susanto, . Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. . hlm. 59.: Cet. Ke-2. Bandung: PT. Refika Utama, 2005.
- Hugo Grotius, *De Jure Belli ac Pacis* (Paris: 1625), . "dalam edisi terjemahan Richard Tuck, *The Rights of War and Peace* ." Liberty Fund, 2005.
- Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hlm. 91 – 106. n.d.
- Mirza Satria Buana. "Hukum sebagai lingkaran hukum non doktoral." http://www.academia.edu/3515388/Hukum_sebagai_lingkaran_Hukum_Non-Doktrinal_, n.d.
- Mochtar Kusumaatmadja,. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* . Bandung: Binacipta hlm. 13. , 1976.
- Prasetyo, B. . *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Normatif*: . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 120., (2014).
- Putu Gde Nuraharja. " "The Ideal Concept in the Implementation of Legal Philosophy in Indonesia,"," International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, vol. 10, no. 3 , 2023: 127–137.
- Rahmat, A. . "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi." *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), , 2019: 433-470.
- Satjipto Raharjo. *Sosiologi Hukum* . Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Suhendar, A. *Sejarah Pemikiran Hukum Internasional*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 81., 2012.
- Sumaryo Suryokusumo. *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional*. 2013.
- Syarafina Fildzah. "Krisis Integritas, Pelanggaran Etika dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Kumparan.com*, 2025.
- Wahyudi, A. . *Perkembangan Hukum Internasional dan Peran Negara-Negara Berkembang* . Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 67., 2017.
- Widodo, T. *Hukum dan Keadilan Global*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 134., 2016.

Yulianto, D. Demokratisasi Hukum dalam Perspektif Global. . Malang: Setara Press, hlm. 89., 2019.

Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri